



Analisis Pemahaman Pelaku Umkm terhadap Inklusi Keuangan Syariah dalam Memperluas Akses Pembiayaan di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas

Asty Amanda^{1*}, Eli Agustami², Nurhudawi³

¹⁻³Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Penulis Korespondensi: astyamanda09@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Harjosari II Village regarding Islamic financial inclusion and its contribution to expanding access to business capital financing. Although the national financial inclusion index continues to increase, the implementation of Islamic financial inclusion still faces challenges at the grassroots level. This research used a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of observation, documentation, and in-depth interviews with MSME owners in Harjosari II Village and staff from KSPPS & BMT Syariah Sejahtera (SS) Medan. The findings show that MSME owners' understanding of Islamic financial inclusion is influenced by religiosity and the perception of justice through the profit-sharing system. Islamic financial inclusion is implemented through a kinship approach and simplified administrative procedures for the informal sector. However, the main obstacles to expanding financing access include limited Islamic financial literacy, restricted financing ceilings, and entrepreneurs' lack of confidence in formal banking procedures. Islamic financing contributes to increasing production capacity and providing spiritual peace of mind by offering capital alternatives free from usury (riba). This study recommends strengthening direct technical socialization and implementing more flexible financing ceiling policies to support MSME growth in suburban areas.*

Keywords: *Financing; Harjosari II; Islamic Financial Inclusion; MSMEs; Profit Sharing.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Harjosari II terhadap inklusi keuangan syariah serta perannya dalam memperluas akses pembiayaan modal usaha. Meskipun indeks inklusi keuangan nasional terus meningkat, implementasi inklusi keuangan syariah masih menghadapi tantangan di tingkat akar rumput. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada pelaku UMKM serta staf KSPPS & BMT Syariah Sejahtera (SS) Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap inklusi keuangan syariah didasari oleh aspek religiusitas dan persepsi keadilan melalui sistem bagi hasil. Implementasi inklusi keuangan syariah dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan penyederhanaan administrasi bagi sektor informal. Namun, hambatan utama dalam memperluas akses pembiayaan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan plafon pembiayaan, serta rendahnya kepercayaan diri pelaku usaha terhadap prosedur formal perbankan. Pembiayaan syariah terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memberikan ketenangan batin karena menyediakan alternatif modal yang bebas riba. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi teknis secara langsung dan kebijakan plafon yang lebih fleksibel guna mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah pinggiran.

Kata kunci: Bagi Hasil; Harjosari II; Inklusi Keuangan Syariah; Pembiayaan; UMKM.

1. Latar Belakang

Inklusi keuangan pada beberapa dekade terakhir menjadi salah satu agenda strategis di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pellu, 2024). Inklusi keuangan menjadi agenda strategis di Indonesia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, inklusi keuangan syariah menawarkan sistem yang lebih adil melalui prinsip risk-

sharing atau bagi hasil yang terbebas dari riba (Silalahi et al., 2025). UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Pintar (2025), Namun, data OJK menunjukkan anomali di mana indeks inklusi keuangan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional, yang salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya literasi atau pemahaman masyarakat (OJK, 2024). Penelitian Multamuddin et al. (2023) pada judul "Penentuan Keputusan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menggunakan 3 Pembiayaan Syariah Di Sumatera Utara". Studi ini menyimpulkan bahwa sikap keuangan, literasi keuangan Islam, dan inklusi keuangan Islam secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan pembiayaan Islam di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara, secara langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan keuangan mereka (Amini et al., 2025). Di Kelurahan Harjosari II, banyak pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi atau terjebak praktik rentenir karena adanya persepsi bahwa prosedur bank syariah rumit (Napitupulu & Putri, 2025). Urgensi penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi efektif dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM di tingkat lokal (Arizona & Astuti, 2025). Tujuan penelitian ini mencakup analisis faktor pemanfaatan layanan syariah, implementasi program inklusi, serta dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM di Harjosari II. Pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip dan praktik keuangan syariah menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan penerapan inklusi keuangan syariah (Supriadi et al., 2023), Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa UMKM yang menerapkan inovasi dan literasi keuangan Islam cenderung mengalami peningkatan kinerja. Azro'i et al. (2023), inklusi keuangan dan modal berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap keberlanjutan (*sustainability*) UMKM di Kota Medan. Penggunaan inklusi keuangan yang tepat serta modal yang cukup terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan usaha berdasarkan prinsip Maqashid Syariah (Nawawi & Syahfitri, 2025).

2. Kajian Teoritis

UMKM didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang kini telah disesuaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). UMKM secara teoretis didefinisikan sebagai unit usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih tertentu sesuai regulasi. Secara teoretis, literasi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada

pengetahuan (*knowledge*) semata, tetapi merupakan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi penilaian serta keputusan yang efektif dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip Islam (OJK, 2022). Inklusi keuangan syariah bertujuan memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok *unbanked*, memiliki akses terhadap layanan keuangan berbasis syariat. Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dalam memahami akad seperti Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Penelitian terdahulu oleh Saifurrahman & Kassim (2023) menunjukkan signifikansi penguatan lembaga syariah, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek pemahaman individu pelaku usaha di tingkat mikro. Rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi tembok penghalang yang menciptakan asimetri informasi antara pelaku UMKM dan penyedia layanan keuangan. Ketidaktahuan mengenai persyaratan administrasi atau ketakutan akan kerumitan birokrasi sering kali menjadi alasan utama UMKM tetap berada dalam zona *unbanked* (Huston, 2010). Terdapat hambatan psikologis berupa persepsi negatif terhadap birokrasi perbankan yang dianggap rumit dan tidak menyentuh lapisan pengusaha mikro. Menurut teori asimetri informasi, ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan data keuangan yang terstandarisasi membuat lembaga keuangan sulit menilai kelayakan usaha, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan formal (Stiglitz & Weiss, 2001). Pada penelitian terdahulu Trianto et al. (2021) "Determinant factor of Islamic financial inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia" (Faktor Determinan Inklusivitas Keuangan Syariah pada UMKM: Bukti dari Pekanbaru, Indonesia). Metode Kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara pemahaman masyarakat dengan keterlibatan mereka dalam sistem keuangan syariah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, study sebelumnya dilakukan di Pekanbaru, study pada penelitian ini dilakukan di Medan, tepatnya di Kelurahan Harjosari II. (Rumasukun & Maharani, 2024) "Analysis of the Implementation of Islamic Financial Inclusion in Empowering MSMEs (Case Study in East Java)" (Analisis Implementasi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus di Jawa Timur). Metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus Deskriptif. Penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara pemahaman keuangan syariah dan peningkatan kinerja usaha. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian sebelumnya belum menguraikan secara mendalam persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ainun Nufus et al. (2024) Strategi inovasi produk dan integrasi teknologi untuk inklusi keuangan secara makro Kualitatif/Studi Pustaka Mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teknologi modern dapat secara

signifikan meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, bersifat konseptual atau strategik untuk pemangku kebijakan, sedangkan penelitian ini bersifat lapangan atau empiris pada skala lokal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi aspek subjektif berupa persepsi, pengetahuan, dan pengalaman nyata para pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Perreault (2011) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial yang dialami individu. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas. Informan penelitian meliputi pelaku UMKM lokal dan staf lembaga keuangan mikro syariah, yaitu KSPPS & BMT Syariah Sejahtera. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, dokumentasi, serta wawancara mendalam untuk menggali persepsi informan. Keabsahan data diuji melalui *triangulasi* sumber dan metode. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di Harjosari II umumnya masih berada pada level dasar, di mana mereka mengenal bank syariah terbatas pada label "halal" dan ketiadaan bunga. Meskipun minat menggunakan layanan syariah tinggi karena faktor ketenangan batin, pemahaman teknis mengenai rincian akad masih parsial. Lembaga keuangan seperti BMT Syariah Sejahtera menerapkan strategi pendekatan kekeluargaan dan penyederhanaan administrasi untuk menjangkau sektor informal. Ditemukan bahwa pembiayaan syariah telah membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan menghindari rentenir. Namun, hambatan administratif seperti ketiadaan pembukuan rapi dan rasa kurang percaya diri terhadap birokrasi perbankan tetap menjadi kendala utama. Selain itu, keterbatasan plafon pinjaman dan penilaian agunan yang rendah sering dikeluhkan pelaku usaha. Pembahasan menekankan perlunya sinergi antara lembaga keuangan dan perangkat kewilayahan dalam pendampingan manajemen keuangan bagi UMKM.

5. Kesimpulan dan Saran

Pemahaman pelaku UMKM terhadap inklusi keuangan syariah didominasi oleh motif religiusitas, namun masih lemah pada aspek teknis akad. Inklusi berhasil diimplementasikan melalui pendekatan personal lembaga keuangan mikro, tetapi perluasan akses masih terhambat kendala administratif dan literasi yang belum mendalam. Disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha dan ketenangan spiritual pelaku UMKM. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan sosialisasi teknis secara masif agar pelaku usaha tidak terintimidasi oleh formalitas perbankan. Lembaga keuangan disarankan memberikan kebijakan plafon yang lebih fleksibel, sementara pemerintah daerah diharapkan aktif mendampingi UMKM dalam perbaikan administrasi usaha guna meningkatkan status bankable mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Ainun Nufus, N., Natasya, N., Munfasiroh, M., & Sari, R. N. (2024). Strategi inovasi produk keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi finansial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 104–116. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016>
- Amini, S. A., Wiralaga, H. K., & Sebayang, K. D. A. (2025). Pengaruh literasi keuangan, penggunaan digital payment, dan pendapatan terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i2.1163>
- Arizona, V. J., & Astuti, D. (2025). Strategi pemasaran digital dan operasional dalam meningkatkan kinerja UMKM: Tinjauan pustaka kualitatif. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(3), 83–86. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i3.1397>
- Azro'i, M. A., Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2023). Pengaruh inklusi keuangan dan modal terhadap sustainability UMKM dengan prinsip maqashid syariah (Studi kasus UMKM Kota Medan). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9(3), 357–367. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.401>
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>
- Multamuddin, M., Siregar, S., & Lubis, F. A. (2023). Determinan keputusan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan pembiayaan syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 7(1), 890–907. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1504>
- Napitupulu, P. H., & Putri, J. (2025). Peran modal sosial dan literasi digital dalam membangun pemahaman keuangan syariah di era modern. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(4), 178–185. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1816>
- Nawawi, Z. M., & Syahfitri, A. (2025). Strategi pemasaran efektif dalam meningkatkan daya saing bank syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 194–203. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1389>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Financial inclusion and national literacy survey* (pp. 10–12).

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2024* (pp. 1–6).
- Pellu, A. (2024). Peningkatan akses keuangan: Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 279–295. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i2.243>
- Perreault, K. (2011). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Manual Therapy*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003>
- Pintar, L. (2025). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 1–5.
- Rumasukun, M. A., & Maharani, A. (2024). The effect of Islamic financial inclusion and literacy on the productivity of MSMEs: Case study in Probolinggo. *Islamic Economics Journal*, 10(1), 88–102. <https://doi.org/10.21111/iej.v10i1.11608>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2023). Enhancing the MSME Islamic financial inclusion in Indonesia: An institutional theory perspective. *Journal of Accounting and Finance*, 23(2), 6–25. <https://doi.org/10.33423/jaf.v23i2.6042>
- Silalahi, A. N., Handayani, D., Hasibuan, F. H., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Analisis komprehensif instrumen moneter syariah: Sukuk, PUAS, dan repo syariah untuk stabilitas keuangan Islam di Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 2(4), 115–127. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1958>
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (2001). Credit rationing in markets with imperfect information. Dalam *Readings in Islamic banking and finance* (pp. 393–410).
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The role of sharia financial innovation and literacy in improving the performance of MSME actors. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 214–229. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.193>
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant factor of Islamic financial inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(2), 105–122. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art1>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).